

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang berhasil dihimpun oleh penulis dalam judul skripsi “Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Jalan Ciremai Kota Cirebon” penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut :

1. Pada pasal 1 ayat (10 dan 11) menyatakan bahwa “Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban, pembatasan dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah kota, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
2. Implementasi penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di jalan ciremai kota cirebon masih belum maksimal sesuai peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di kota cirebon, dimana dalam pelaksanaannya pemerintah kota cirebon belum bisa menyediakan fasilitas yang memadai, sehingga masih banyak pedagang kaki lima yang tidak mematuhi perda tersebut.
3. Kendala yang dihadapi dalam implementasi perda tersebut antara lain masih banyak pedagang yang belum mengetahui tentang PERDA nomor 2 tahun 2016, kurangnya kesadaran dari para pedagang, ketidakseriusan pemerintah dalam melakukan penataan

pedagang kaki lima di kota Cirebon sehingga kurang terwujudnya implementasi yang di harapkan.

B. Saran

1. Pemerintah Kota seharusnya merumuskan kebijakan tentang penggolongan Pedagang Kaki Lima yang komprehensif. Artinya Kebijakan ini merupakan upaya Pemerintah Kota untuk memberikan proteksi terhadap Pedagang Kaki Lima dan menjadikan mereka sebagai mitra dalam pengembangan ekonomi rakyat.
2. Perlunya peningkatan perilaku pelaksana yakni meningkatkan kemampuan pada seksi pembinaan, penataan, pemberdayaan dan penertiban seperti pada ketepatan waktu, keseriusan pelaksana.
3. Dalam merumuskan implementasi kebijakan penataan harus perlu ditingkatkan lagi dan juga harus melihat bagaimana keperluan yang ada di lapangan dalam membuat suatu kebijakan. Semoga hambatan yang muncul dalam implementasi kebijakan tersebut dapat dicari solusi agar tujuan dari kedua belah pihak dapat terwujud.

